



MIN TINGREM
KAB. ACEH TENGAH

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1990;
 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menerbitkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DAIR	KAB./KOTA	KET.
		URUT	MAD				
		18	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pante Purba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pante Purba Ds. Ligan Kec. Sampoiniet Kab Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		19	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beuracan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Beuracan Jl. Raya Sigli Lhokseumawe, Ds. Bracan Kec. Mereudu, Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		20	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jagong Ds. Jagong Kec. Linge Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		21	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Rongka	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Blang Rongka Ds. Blang Rongka Kec. Timang Gajah Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		22	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kenawat Lut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kenawat Ds. Kenawat Lut, Kec. Kota Takengon Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		23	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tingkem	Madrasah Ibtidaiyah Swasta SP. III Tingkem Ds. Tingkem Kec. Bukit Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		24	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Ulung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pondok Ulung Jl. Pondok Ulung Ds. Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		25	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lampahan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lampahan Jl. Bereuen Takengon Ds. Lampahan Kec. Timang Gajah Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		26	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bintang Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		27	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alue Pade	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alue Pade Ds. Alue Pade Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan	
		28	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangan - Tangan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tangan-Tangan Ds. Gunung Cut Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan	